

PEMBINAAN AGAMA ISLAM BAGI NARAPIDANA ANAK (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu)

by Qolbi Khoiri

Submission date: 29-Jul-2022 10:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 1876582499

File name: 3_Sinta3_Transformatif.pdf (406.05K)

Word count: 4198

Character count: 26945



ISLAM TRANSFORMATIF

Journal of Islamic Studies

Vol.01, No.02 (Juli-Desember) 2017

Pendidikan Islam Bagi Remaja
(Upaya Penguatan Karakter Dengan Pendekatan Agama)
Rini Rahman, Dinovia Fannil Kber, Yati Airya Rani

Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Klasik Dan Moderen
Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam
Iswantir M.

Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman
Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia
Syukri Rabmi

Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
(Terapi Penyakit Korupsi Dengan *Taqbiyatun Nafsi*)
Doni Putra

Criminal Policy Dan *Social Policy* Dalam Mewujudkan Pembaharuan
Hukum Pidana Di Indonesia
(Relasi Politik Kriminal Dan Kebijakan Sosial Dalam Perspektif Integratif)
Siti Hafshab Syabanti & Edi Rosman

Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana Anak
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu)
Qolbi Khairi

Tujuan Pendidikan Dalam Lingkup Kajian Tafsir Tematik Pendidikan
Indah Muliati & Mubamad Rezi

Profil Pendidik Dalam Lingkaran Terminologi Ayat-ayat Alquran
Alfarzan & Murniyetti

PEMBINAAN AGAMA ISLAM BAGI NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BENGKULU)

Qolbi Khoiri

Dosen IAIN Bengkulu

Email: qolbi@iainbengkulu.ac.id

Diterima: 12 Agustus 2017

Direvisi : 23 November 2017

Diterbitkan: 28 Desember 2017

Abstract

Based on the state rules that provide a guidance room for children committing crimes through correctional institutions, it is known that preventive or preventive understanding of the religious, psychological and sociological aspects of approaches needs to be done in prisons, in addition to an understanding of repressive or action-taking actions in understanding the perspectives law. Therefore, serious attention is needed in the case of human rights in the context of human rights with its status as a part of citizens. from this research found that planning of fostering religion of Islam of child prisoners in class II A a Bengkulu city administration has not been arranged programmed so that the implementation of Islamic religion for the prisoners of children in class II A a Bengkulu City is done incidentally, and its implementation is combined with adult prisoners , consequently Islamic religious guidance for child prisoners in class II pemasayabarak A Bengkulu City has not reached the desired expectations. This happens because the success indicator has not been established in accordance with the expected coaching standards.

Key Words: Coaching, Child Prisoners, Religiosity

Abstrak

Berdasarkan aturan negara yang memberikan ruang pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana melalui pemsayarakatan, diketahui bahwa pemahaman preventif atau pencegahan terhadap pendekatan aspek-aspek religius, psikologis, dan sosiologis perlu dilakukan di lembaga pemsayarakatan, di samping pemahaman terhadap tindakan represif atau penindakan dalam pemahaman perspektif hukum. Oleh karenanya dibutuhkan perhatian serius dalam hal Hak asasi anak dalam konteks HAM dengan statusnya sebagai babagian dari warga negara. dari penelitian ini ditemukan bahwa perencanaan pembinaan agama Islam narapidana anak di lembaga pemsayarakatan kelas II A Kota Bengkulu belum disusun secara terprogram, sehingga pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi narapidana anak di lembaga pemsayarakatan kelas II A Kota Bengkulu dilakukan secara insidental, dan pelaksanaannya digabung dengan narapidana dewasa, akibatnya pembinaan agama Islam bagi narapidana anak di lembaga pemsayarakatan kelas II A Kota Bengkulu belum mencapai harapan yang diinginkan. Hal ini terjadi karena belum disusunnya indikator keberhasilan sesuai dengan standar pembinaan yang diharapkan.

Kata Kunci; Pembinaan, Narapidana Anak, Perilaku Agama

LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset bangsa dan negara yang harus dijaga agar kelak ia dapat mengembangkan dan mengabdikan dirinya berkarya terhadap bangsa dan negara. Namun,

ada anak yang justru membahayakan kepentingan orang lain, sehingga mengusik ketertiban masyarakat. Mereka bisa

dikategorikan sebagai anak nakal.¹

Melihat begitu pentingnya arti seorang anak, maka Negara Indonesia sebagai negara hukum yang sedang berkembang, sebaiknya lebih menganggap penting arti seorang anak, karena cikal bakal sumber daya manusia Indonesia yang akan datang bermula dari anak. Apabila anak-anak Indonesia mempunyai kualitas dan kuantitas yang bagus serta sejahtera, itu berarti Bangsa Indonesia telah memiliki investasi manusia yang bermutu untuk masa yang akan datang, dan Negara Indonesia akan menjadi negara yang maju. Namun apabila anak-anak Indonesia tidak sejahtera dan bermutu, maka di masa yang akan datang bangsa Indonesia akan lebih miskin dan menjadi negara yang sangat terpuruk.²

Konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dikatakan bahwa, anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kekeerasan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di lingkungan masyarakat kerap kali juga dilakukan secara tidak langsung. Kesadaran dan pengertian semua pihak sangat diharapkan agar bahaya yang lebih besar dapat dihindari dan anak-anak bisa diantarkan kepada kehidupan yang benar dan membahagiakan bagi semua pihak. Pemahaman preventif atau pencegahan terhadap pendekatan aspek-aspek religius, psikologis, dan sosiologis perlu dilakukan di

samping pemahaman terhadap tindakan represif atau penindakan dalam pemahaman perspektif hukum. Oleh karenanya dibutuhkan perhatian serius dalam hal Hak asasi anak dalam konteks HAM dengan statusnya sebagai bahagian dari warga negara.

Salah satu yang harus diberikan perhatian penuh terhadap anak yang terlibat pidana adalah dengan memberikan pembinaan agama, dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai pengaruh pembinaan agama Islam terhadap perilaku narapidana anak di lembaga pemasayarakatan kelas II A Kota Bengkulu.

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pembinaan Agama Islam terhadap perilaku Narapidana Anak di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Kota Bengkulu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka bentuk penelitiannya adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran sebagaimana yang ada dan terjadi pada objek penelitiannya. Penelitian ini diagendakan dari bulan Juni hingga Oktober 2014, adapun tempat penelitian ini adalah lembaga Pemasayarakatan kelas II A Kota Bengkulu. Sumber data penelitian ini meliputi Kepala Divisi Pemasayarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, Kepala lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, dan narapidana Anak. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan untuk memperoleh data tersebut, maka digunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data berupa

¹ Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 45

² *Ibid.*, h. 47

kata-kata, pengamatan untuk mengamati tindakan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data tertulis

KERANGKA TEORI

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup. sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi.

Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi melakukan tindakan-tindakan pidana di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan bahwa pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang

Maha Esa”.³

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh NAPI seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan kata lain orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang. Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁴

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat di lepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile justice*) itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat di lepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.⁵

³ Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta, 1986, hal. 8

⁴ Soejono D. Sosio *Kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 235.

⁵ Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 11

NARAPIDANA ANAK

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sementara itu, pengertian tentang anak banyak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya terdapat dalam Undang-Undang berikut ini:

1. Menurut Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 (2) menyebutkan, bahwa Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁶
2. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1948 Pokok Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan No.12 Tahun 1948 menrumuskan, bahwa Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.⁷
3. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Menurut Pasal 45 KUHP bahwa, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.⁸
4. Menurut Hukum Perdata/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948

⁸ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

puluh satu) tahun.⁹

5. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) menyebutkan: “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Pasal 6 (2), menyebutkan: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”
6. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (1) menyebutkan, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

HAK ASASI ANAK DALAM DIMENSI NEGARA

Salah satu hal yang penting untuk dibicarakan dalam kaitan hak anak adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika dirumuskan, setidaknya ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi sebagai hak asasi atau hak dasar anak yaitu :

1. Hak atas Kelangsungan Hidup.

Hak atas kelangsungan hidup berarti bahwa anak memiliki hak atas tingkat kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Di sini, pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti keluarga, lingkungan dan negara harus betul-betul memperhatikan kelangsungan hidup anak. Dalam hal ini, anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.¹¹ Pengabaian hak anak dalam

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

¹¹ Burton, C. B. "Children's Peer Relationships". (ERIC Digest. Urbana IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, 1986), h., 167

kelangsungan hidup tampak nyata dalam berbagai kasus kekurangan gizi dan busung lapar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

2. Hak untuk Berkembang.

Anak-anak perlu jaminan bahwa mereka bisa hidup dan berkembang secara layak untuk menyongsong masa depan. Hak untuk berkembang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, dan sebagainya. Hak untuk berkembang ini juga berlaku kepada anak-anak cacat dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang khusus. Kerap kali hak untuk berkembang ini diabaikan dengan alasan bahwa anak-anak memiliki catatan nasibnya sendiri. Sebetulnya nasib ditentukan oleh bagaimana kita berusaha.¹²

3. Hak Partisipasi.

Bagian ketiga ini memang adalah hal yang banyak dilanggar. Anak-anak dianggap tidak memiliki kemampuan atau hak untuk berpartisipasi hanya karena mereka adalah anak-anak. Hak partisipasi meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa, khususnya orangtua, tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.¹³

4. Hak Perlindungan.

Bagian keempat yang harus dipenuhi adalah hak perlindungan. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari segala bentuk

eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya.¹⁴ Contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Di jalan-jalan, banyak sekali ditemukan bagaimana anak-anak membanting tulang untuk mencari pekerjaan. Mereka melupakan keindahan masa kecil yang seharusnya mereka terima. Kondisi seperti ini sangat berbahaya kepada anak terutama karena mereka tidak bisa aktif mempersiapkan masa depan yang cerah. Mereka akan tetap berada pada lingkaran kemiskinan dan ketidakmampuan bersaing dalam kehidupan modern yang menuntut kecakapan individu.

PERBUATAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹⁵ nakal adalah "suka berbuat kurang baik (tidak menurut, mengganggu dsb. terutama bagi anak-anak) atau buruk kelakuan."

Perbuatan pidana anak pada prinsipnya sama dengan perbuatan pidana lainnya, ketika perbuatan itu dilakukan oleh anak, maka ini artinya anak tersebut termasuk dalam katagori anak nakal. Secara umum dapat dipaparkan bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak nakal yang melawan hukum positif adalah perbuatan-perbuatan (pembunuhan dan penganiayaan) pencurian, penggelapan, penipuan gelandangan, pemerasan setiap perbuatan-perbuatan nakal lain yang tidak secara nyata dirumuskan secara tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶

Perbuatan-perbuatan kekerasan yakni pembunuhan dan penganiayaan pernah

¹² Muhammad Rasyid Dimas, *20 Kesalahan dalam Mendidik Anak*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), h. 31

¹³ M. Jodi Santoso, *Kegagalan Peradilan Anak*, <http://jodisantoso.blogspot.com/>

¹⁴ M. Jodi Santoso, *loc.cit*

¹⁵ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), h. 929, 431

¹⁶ Saheroji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara baru, 1980), h. 24

dilakukan oleh anak nakal. Secara kuantitatif pembunuhan yang dilakukan anak nakal memang sangat kecil, namun walaupun demikian delik tersebut pernah dilakukan oleh anak nakal. Delik yang dirumuskan secara materil dalam Pasal 338 KUHP tersebut memang lebih jarang dilakukan oleh anak nakal jika dibandingkan dengan penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP. Delik penganiayaan berat biasanya dilakukan oleh anak-anak nakal sekolah yang kadang-kadang divisualisasikan dalam perkelahian antar siswa secara individual, bahkan antar siswa sekolah secara kolektif. Fenomena ini dapat dipantau secara gampang dan gampang baik di kota-kota besar maupun di pedesaan.¹⁷

PEMBINAAN AGAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pendidikan agama yang diberlakukan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam untuk “meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Pembinaan agama merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses pembinaan narapidana, karena diharapkan setelah mendapat bimbingan keagamaan para Narapidana tidak mengulangi tindak kejahatan yang telah mereka lakukan dan melanggar hukum.

Menurut sistem kepenjaraan di Negara kita yang dipengaruhi oleh liberalitas terdapat pendidikan agama, berdasarkan pasal 66 berikut ini¹⁸:

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 111

¹⁸ Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama, *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*,

1. Dengan izin direktur dalam penjara diberi kesempatan:
 - a) Untuk melakukan agama oleh orang-orang terpenjara yang meminta kesempatan itu
 - b) Untuk memberi pendidikan agama atau penerangan lain tentang kebaktian kepada Tuhan atau tentang ilmu filsafat kepada orang terpenjara yang tidak mempunyai keberatan terhadap itu.
2. Dalam peraturan rumah tangga penjara-penjara dimuat keterangan lebih jelas tentang pendidikan dan melakukan agama tersebut dalam ayat (1) Pembinaan agama dilaksanakan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan:¹⁹
3. Di dalam Lembaga pemasyarakatan:
 - a. Bagi narapidana atau anak didik yang beragama Islam diberi pendidikan Ilmu tasawuf, Tauhid, Fiqih, Akhlaq, Alquran, Tafsir, Hadis dan tarikh Islam.
 - b. Memberi bimbingan latihan praktek ibadah mengenai: bersuci, shalat, membaca Alquran dan lain-lain
 - c. Membimbing pelaksanaan ibadah setiap waktu shalat dan setiap shalat jum'at
 - d. Membimbing pelaksanaan puasa ramadhan, serta kegiatan-kegiatan yang menyertainya yaitu: makan sahur, berbuka puasa, shalat tarawih, tadarusan
 - e. Mengadakan peringatan hari-hari besar Islam seperti shalat hari raya, nuzulul Qur'an dan sebagainya
 - f. Menyelenggarakan seni baca Alquran, musabaqah dan seni budaya keagamaan lainnya seperti: qasidah untuk memotifasi belajar agama

(Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, DEPAG Jakarta, 1978), hlm. 76

¹⁹Ibid., hlm. 78-79

4. Di luar lembaga pemasyarakatan. Setiap narapidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan yaitu mereka yang dijatuhi pidana bersyarat, yang mendapat pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti pre release treatment dan yang mendapat bimbingan lanjutan (after care) dibina oleh Balai BISP. Untuk melanjutkan pembinaan agama yang telah mereka terima di dalam lembaga, sedianya para pemuka agama, khususnya para ustadz atau da'I bekerja sama dengan BISP setempat. Pembinaan lanjutan keagamaan ini diperlukan sekali, agar mereka yang sudah taat melaksanakan ibadahnya di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak meninggalkannya kembali. Juga agar mereka tidak merasa dikucilkan dari masyarakat, sehingga tidak mengulangi kembali kejahatannya yang melanggar hukum.

TEMUAN PENELITIAN

Tujuan system Pemasyarakatan ini meliputi empat hal. Pertama, meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sikap dan perilaku. Kedua, meningkatkan kualitas intelektual, kecintaan dan kesetiaan kepada negara. Ketiga, meningkatkan kualitas profesionalisme/kecakapan. Keempat, meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Perencanaan Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan instrument wawancara, observasi dan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, ditemukan bahwa perencanaan pembinaan agama Islam bagi Narapidana Anak belum dilakukan secara maksimal. Menurut Salman,

Staf Bimkemaswat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, mengatakan²⁰:

“Perencanaan Pembinaan Narapidana Anak tidak dilakukan secara periodik/berkala, sebab Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu bukan di khususkan untuk Lembaga Pemasyarakatan Anak. Disamping itu, pedoman pembinaan yang berasal dari pemerintah belum ada, sehingga kegiatan pembinaan yang dilakukan lebih banyak bersifat insidental dan berasal dari pihak ketiga, seperti LSM, Ormas dan lembaga pemerintah yang konsen pada pembinaan mental seperti Kanwil Kementerian Agama”

Lebih lanjut Salman menguraikan bahwa kegiatan perencanaan yang dilakukan dalam hal pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu cenderung mengikuti kegiatan yang sudah ada selama ini.

Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan juga pengamatan langsung di lokasi penelitian, terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu masih dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, bukan berdasarkan perencanaan yang disusun di awal program anggaran, sehingga ditemukan beberapa persoalan yang berkenaan dengan pengajar dan anggaran. Dikarenakan bukan lembaga pemasyarakatan khusus penempatan untuk narapidana anak, maka pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan di Kelas II A Kota Bengkulu, menerapkan

²⁰ Wawancara dengan Staf Bimkemaswat selaku Pembina kegiatan mental Rohani di Lapas Kelas II A Kota Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2014

pendidikan orang dewasa pada semua pembinaan dan pendidikan keagamaan yang ada di lembaga pemasyarakatan, serta mewajibkan untuk narapidana mengikuti kegiatan keagamaan, termasuk tidak adanya perbedaan konsep pendidikan antara narapidana orang dewasa dan narapidana anak, jadi narapidana anak mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ada.

Menurut Afzel²¹, Membedakan konsep pendidikan antara narapidana dewasa dengan narapidana anak lembaga pemasyarakatan mengalami kesulitan, Dengan alasan kurangnya dana, sarana prasarana dan petugas pendidik. Jadi narapidana anak apapun statusnya sebagai narapidana harus mengikuti pendidikan agama Islam sesuai yang telah ada, dengan materi yang sama dengan narapidana pemuda dan dewasa.

Pengaruh pembinaan agama Islam bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu

Berdasarkan pengamatan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Bengkulu, pengaruh pembinaan agama Islam terhadap perilaku narapidana anak, belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini tampak dari keseharian narapidana yang belum menunjukkan motivasi beragama yang baik, indikator yang dapat penulis sajikan adalah pelaksanaan shalat dan kemampuan membaca al-quran.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Pembina mental rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu Salman²², ia menyatakan:

²¹ Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Wawancara tanggal 09 September 2014

²²Wawancara dengan Salman, Pembina Mental Rohana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 September 2014

“Untuk pengaruh yang bisa kami nilai dari pembinaan agama Islam ini belum sepenuhnya dapat dicapai, sebab masih kami temukan narapidana anak yang belum termotivasi untuk menjalankan perintah wajib beragama seperti shalat, dan juga masih ditemukan narapidana yang belum bisa membaca al-quran”

Hal ini juga ditandakan oleh SAS,²³ narapidana anak dengan kasus 363 KUHP pasal pencurian yang saat ini masih dalam proses persidangan, ia menyatakan:

“selama berada disini, saya belum mengikuti kegiatan secara penuh, sebab saya masih trauma dengan keadaan disini, tapi ada beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti kegiatan penyuluhan HIV/AIDS. Tapi kalau soal kegiatan agama, saya hanya ikut shalat berjamaah dan mendengar pengajian saja, itupun kalau lagi rajin, kalau soal pengaruh terhadap perilaku saya, saya sulit menjawabnya, sebab yang menilai itu orang lain, cuma saya merasakan sedikit nyaman dengan pembelajaran agama, itu saja”

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; Perencanaan pembinaan agama Islam bagi Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu belum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang tersistematis; Pelaksanaan kegiatan pembinaan agama Islam bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dengan merujuk pada program-program rutin anak binaan di lembaga pemasyarakatan pada umumnya dalam bentuk pengajian, ceramah, shalat fardhu Zuhur dan Ashar secara berjamaah, tadarus al-quran, pembelajaran

²³Wawancara dengan SAS, Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 September 2014

Iqra. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh anak-anak namun juga bagi orang dewasa. Pengaruh pembinaan agama Islam terhadap perilaku narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bengkulu belum menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini disebabkan belum adanya perencanaan yang tersistematis, serta pelaksanaan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk juga anggaran, sehingga tidak bisa ditentukan pengaruhnya berdasarkan indikator keberhasilan program, namun demikian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pembina dan juga narapidana anak, ditemukan pengaruh tidak langsung dari pembinaan tersebut, seperti kesadaran untuk melakukan kewajiban beragama tanpa paksaan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil simpulan yang telah peneliti sajikan diatas, maka berikut penulis berikan beberapa saran berkenaan dengan judul yang diteliti: Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya bagi Divisi Pemasyarakatan dapat mendesain pedoman pembinaan narapidana anak berikut indikator keberhasilannya, sehingga memudahnya para Pembina di lapangan dalam melakukan kegiatan pembinaan; Diharapkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk lebih proaktif dalam membangun kerjasama antar lembaga, sehingga mempermudah keberhasilan pembinaan narapidana anak dilembaga pemasyarakatan serta memberikan perhatian yang sama bagi narapidana anak; Bagi orang tua narapidana anak, agar dapat memberikan pembinaan lebih intensif agar terbentuknya perilaku positif dalam diri anak melalui pemberian motivasi, dukungan dan nasehat pada saat melakukan kunjungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayab terhadap Anak Laki-laki*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta, 1986
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Garda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Burton, C. B. "Children's Peer Relationships". (ERIC Digest. Urbana IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, 1986
- Gasti Ratnawati, *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Anak*, Jurnal Hukum, tahun 2010
- Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*, Jurnal PERSPEKTIF Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- M. Jodi Santoso, *Kegagalan Peradilan Anak*, <http://jodisantoso.blogspot.com/>
- Muhammad Rasyid Dimas, *20 Kesalahan dalam Mendidik Anak*, Jakarta: Robbani Press, 2005
- Muhammad Syafari Muhammad, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islambagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatankabupaten Jember*, (Skripsi UIN Malang, tidak di terbitkan) tahun 2010
- Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama, *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*, Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, DEPAG Jakarta, 1978
- Saheroji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara baru, 1980
- Soejono D. Sosio Kriminologi, *Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
- Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985

PEMBINAAN AGAMA ISLAM BAGI NARAPIDANA ANAK (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ d-tarsidi.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off